



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH
NOMOR 180 TAHUN 2019
TENTANG
PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PT. ALFALAH TOUR & TRAVEL, KABUPATEN PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, dipandang perlu mengesahkan Pendirian Kantor Cabang PT. Alfalah Tour & Travel, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
- b. bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dokumen dan observasi lapangan, PT. Alfalah Tour & Travel, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh telah memenuhi syarat dan layak diberikan pengesahan kantor cabang wilayah Provinsi Aceh;
- c. bahwa berdasarkan Surat Pimpinan PT. Alfalah Tour & Travel, tanggal 19 Februari 2019, Nomor : 205/ATT-SK/II/2019, perihal Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang PT. Alfalah Tour & Travel, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh perlu diberikan Pengesahan Kantor Cabang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Alfalah Tour & Travel, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5345);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Izin PT. Alfalah Tour & Travel sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 221 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. ALFALAH TOUR & TRAVEL, KABUPATEN PIDIE JAYA, PROVINSI ACEH.
- KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Alfalah Tour & Travel, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh yang beralamat di Jl. Medan-Banda Aceh, Simpang Tiga, Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh dengan pimpinan cabang Hj. Maimunah, S. Pd.
- KEDUA : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan perusahaan cabang yang tidak dapat terpisahkan ketentuannya dari kantor pusat yang beralamat di Jl. Alfalah, No. 12 A, Kel. Suka Maju, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, Telp. (061) 7868099, Fax : (061) 7868099, Email : alfalahmedan@yahoo.com dengan pimpinan pusat Khismah Usman.
- KETIGA : Penyelenggara dalam melaksanakan Operasional Ibadah Umrah berkewajiban melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
- KEEMPAT : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh atas nama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memberikan pembinaan, pelayanan dan pengendalian pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA.

KELIMA .h

- KELIMA : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah diwajibkan menyerahkan Laporan Perjalanan Ibadah Umrah kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.
- KEENAM : Kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah diwajibkan melaksanakan prinsip koordinatif dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya status Kantor Cabang.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Maret 2019

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH,**

